

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

**PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN HUTANG, DAN INTENSITAS
PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Amelia Budiani

Universitas Pamulang

Email: ameliabudiani07@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to analyze the effect of Capital Structure, Debt Policy, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. The type of research employed is quantitative, with data sourced from secondary materials. The sample was determined using purposive sampling, resulting in 30 companies selected based on the criteria of being listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. Data were obtained from the IDX and subsequently processed and analyzed using panel data regression with EViews version 12. The findings indicate that capital structure, debt policy, and inventory intensity simultaneously influence tax avoidance. Partially, capital structure has a significant effect on tax avoidance, while debt policy and inventory intensity do not significantly affect tax avoidance.

Keywords: *Capital Structure, Debt Policy, Inventory Intensity, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara optimal guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu isu penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena menyangkut bagaimana perusahaan mengelola kewajiban fiskalnya. Meskipun secara hukum pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan, dalam praktiknya banyak perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak melalui strategi tertentu yang masih berada dalam batas legal. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan laba setelah pajak dan menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Dinda & Hwihanus, (2024) pajak adalah pungutan yang berasal dari negara untuk orang atau badan yang sifat pungutan ini wajib, dimana setelah membayar pungutan ini memang untuk timbal balik tidak secara langsung dirasakan melainkan akan digunakan oleh negara dengan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak sendiri sangat penting terutama bagi pemerintah karena memang bagian dari penerimaan atau pendapatan negara yang besar. Pajak sendiri bagi perusahaan adalah bagian dari pembiayaan yang harus dikeluarkan dan bahkan mampu mengurangi laba perusahaan. Beban pajak sendiri mampu mendorong

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

banyak perusahaan untuk berupaya melakukan manajemen pajak supaya pajak yang dibayarkan jumlahnya.

Menurut Marta & Nofryanti, (2023) penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang legal dalam usaha pengurangan pembayaran pajak. Di Indonesia masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Baik itu dengan cara yang tidak melanggar ketentuan perundang undangan seperti mengurangi target produksi sehingga mempengaruhi penghasilan perusahaan atau dengan cara mengurangi laba usaha nya dan juga mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar aturan undang-undang perpajakan. Disatu sisi, aktifitas penghindaran pajak ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara jika mengarah pada tindakan yang terlalu agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan bagi negara terutama dalam hal perpajakan. Penghindaran pajak memang sudah menjadi perhatian bagi pemerintah, telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara dalam hal pendapatan. Walaupun secara umum penghindaran pajak itu tidak melanggar undang-undang namun tindakan itu dapat memberikan dampak bagi negara.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dapat melibatkan potensi sengketa perpajakan di masa yang akan datang. Tindakan ini juga berdampak pada kepercayaan pemegang saham, di mana pemegang saham mengharapkan laba yang lebih besar dimasa yang akan datang, bukan mengharapkan timbulnya beban-beban yang tidak perlu yang di akibatkan oleh motivasi tertentu oleh manajer dalam menerapkan penghindaran pajak (Manuel et al., 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah:

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah struktur modal, menurut (Septriani & Arianti, 2025) struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan mungkin mencoba mengoptimalkan struktur modal mereka untuk mengurangi kewajiban pajak, misalnya, dengan menggunakan utang untuk mengurangi laba bersih yang dapat dikenakan pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kebijakan hutang, menurut (One Yantri, 2023) perusahaan dengan sumber pendanaan berasal dari hutang mempunyai kewajiban tetap berupa pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Semakin banyak jumlah hutang yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar jumlah bunga yang harus dibayar , akibatnya profit yang diperoleh perusahaan menjadi kecil sehingga beban pajak menjadi kecil juga dan karenanya semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Lalu faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah intensitas persediaan, menurut (Cahyamustika & Oktaviani, 2024) intensitas persediaan merupakan indikator seberapa banyak investasi yang ditempatkan oleh perusahaan pada persediaannya. Tingginya tingkat intensitas persediaan mampu meminimalisir total pajak yang wajib dibayar

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

perusahaan. Tinggi jumlah barang yang tersedia, akan meningkatkan biaya persediaan. Dengan tingginya tingkat persediaan, perusahaan dapat mengurangi total pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak perlu melibatkan diri dalam tindakan *tax avoidance*.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak nasional untuk pertama kalinya mampu melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu sebesar 115,6% dari target. Hal ini mencerminkan peningkatan kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah.

Namun, meskipun penerimaan pajak sudah mencapai target, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih tergolong rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menggambarkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara. Berdasarkan laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* yang diterbitkan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), bekerja sama dengan ADB (*Asian Development Bank*) dan UNDP (*United Nations Development Programme*), Indonesia pada tahun 2020 hanya mencatat tax ratio sebesar 10,1% dari PDB dan pada 2021 sekitar 10,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik sebesar 19% serta rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 33,5% pada tahun yang sama.

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia juga menjadi perhatian lembaga internasional. IMF (*International Monetary Fund*) dalam beberapa kajiannya menekankan bahwa suatu negara memerlukan *tax ratio* minimal 15% terhadap PDB untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan menjaga kesinambungan fiskal. Pandangan ini sejalan dengan laporan *World Bank* (Bank Dunia) yang menegaskan pentingnya peningkatan penerimaan pajak domestik sebagai syarat utama dalam membiayai pembangunan jangka panjang. Berdasarkan data tersebut, masih banyak potensi penerimaan negara dari pajak yang masih belum diterima oleh pemerintah Indonesia.

Tabel
Data Rata-Rata CETR Perusahaan Energy di BEI Periode 2020-2024

NO.	Kode	Tahun (dalam persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ADRO	28,65%	30,79%	36,75%	20,19%	21,28%
2	BYAN	19,26%	22,22%	21,86%	21,64%	21,75%
3	DOID	3,80%	96,50%	29,15%	40,36%	15,07%
4	GEMS	24,60%	23,18%	22,56%	22,58%	24,01%
5	HRUM	6,04%	22,81%	20,47%	25,60%	32,53%

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

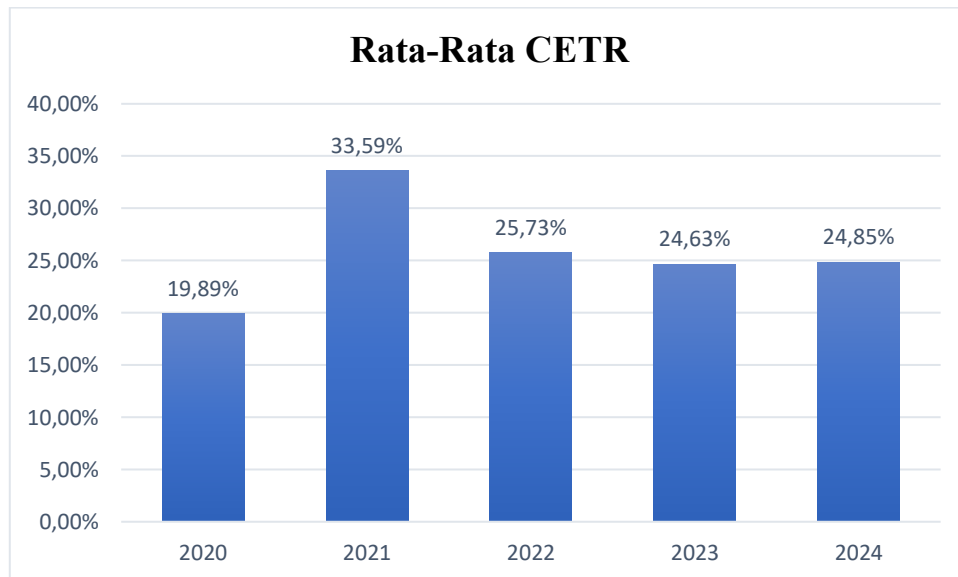
6	INDY	4,31%	58,69%	49,44%	36,65%	62,52%
7	ITMG	47,86%	23,46%	22,36%	22,43%	24,09%
8	MBAP	26,51%	21,98%	22,23%	29,44%	23,04%
9	PTBA	25,49%	22,41%	21,13%	22,83%	17,89%
10	SHIP	12,42%	13,90%	11,30%	4,56%	6,34%
Total		198,95%	335,94%	257,25%	246,28%	248,52%
Rata-Rata		19,89%	33,59%	25,73%	24,63%	24,85%

Pada tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam rasio pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak selama periode 2020-2024. Rata-rata rasio pada tahun 2020 tercatat sebesar 19,89% dan meningkat tajam menjadi 33,59% pada tahun 2021, sebelum akhirnya menurun dan stabil pada kisaran 24-26% di tahun 2022 hingga 2024. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa perusahaan seperti DOID dan INDY yang mencatat rasio sangat tinggi, masing-masing mencapai 96,50% dan 58,69%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor luar biasa seperti rendahnya laba sebelum pajak atau kebijakan akuntansi pajak yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, beberapa perusahaan seperti BYAN, GEMS, MBAP, dan PTBA menunjukkan konsistensi dalam rasio pajaknya yang relatif stabil di kisaran 20-25%, sementara perusahaan lain seperti SHIP dan HRUM justru memperlihatkan rasio yang sangat rendah atau meningkat drastis dari tahun ke tahun. Perbedaan ini menggambarkan adanya strategi manajemen pajak yang bervariasi antar perusahaan, yang pada gilirannya membuka peluang untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan dan potensi penghindaran pajak dalam sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026



Grafik di atas terlihat bahwa rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan sektor energi mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rata-rata CETR tercatat sebesar 19,89% kemudian meningkat tajam hingga mencapai 33,59% pada tahun 2021. Kenaikan signifikan tersebut mengindikasikan adanya kondisi khusus, baik dari sisi peningkatan pembayaran pajak maupun penurunan laba sebelum pajak yang menyebabkan rasio melonjak. Selanjutnya, pada tahun 2022-2024 rata-rata CETR menunjukkan tren menurun dan cenderung stabil di kisaran 24-26%. Pola ini menggambarkan bahwa meskipun secara umum perusahaan sektor energi relatif konsisten dalam pembayaran pajak, terdapat perbedaan yang cukup mencolok pada periode tertentu yang mencerminkan adanya variasi dalam kebijakan maupun kondisi keuangan perusahaan.

Fenomena ini beriringan dengan capaian penerimaan pajak nasional yang pada 2022 untuk pertama kalinya melampaui target APBN sebesar 115,6%. Namun, *tax ratio* Indonesia masih rendah, yakni 10,1% pada 2020 dan 10,9% pada 2021, jauh tertinggal dari rata-rata kawasan Asia-Pasifik sebesar 19% dan OECD sebesar 33,5%. Perbedaan antara tren CETR perusahaan energi yang relatif stabil pada kisaran 20-30% dengan rendahnya *tax ratio* nasional menunjukkan adanya kesenjangan kontribusi pajak korporasi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun perusahaan sektor energi membayar pajak dengan proporsi tertentu terhadap laba, kontribusinya belum mampu mendorong peningkatan *tax ratio* secara signifikan di tingkat makro. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi variasi CETR antar perusahaan energi, serta bagaimana kebijakan struktur modal, kebijakan hutang, dan intensitas persediaan dapat berhubungan dengan potensi praktik penghindaran pajak.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu (Aziz Kardinto et al., 2025); (Dinda & Hwihanus, 2024); (Asri & Kiki, 2025) bersama-sama mengatakan bahwa Struktur Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan menurut (Septriani & Arianti, 2025) dan (Dinda & Hwihanus, 2024) Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Menurut penelitian (Reni & Yasa, 2023); (Muthmainah & Hermanto, 2023); (One Yantri, 2023) menjelaskan bahwa Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan menurut penelitian (M. R. Saragih et al., 2023) dan (Akbar, 2023) menjelaskan bahwa Kebijakan Hutang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Menurut penelitian (Damayanti & Sitorus, 2024); (Widyaningsih, 2021); (Nasution & Mulyani, 2020) secara bersama-sama mengatakan bahwa Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan menurut penelitian (Pangestu & Herijawati, 2023) dan (Cahyamustika & Oktaviani, 2024) menjelaskan bahwa Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan fenomena diatas dan penelitian sebelumnya maka dengan ini peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan (Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah Struktur Modal, Kebijakan Hutang dan Intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Grand Theory*).

Teori agensi (*agency theory*) pertama kali secara formal dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam artikel klasik mereka berjudul *"Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure"* yang diterbitkan tahun 1976. Teori agensi menurut Jensen dan Meckling, (2006:81) dalam (Erawati & Irawan, 2020) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah permasalahan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan keagenan tersebut terkadang menghasilkan masalah dengan manajer dan pemegang saham atau disebut konflik kepentingan.

Konsep *Agency Theory* menurut Scott (2015) dalam (Winda & Nuriman, 2021) merupakan hubungan atau kontrak antara principal (pemilik) dan agent (manajer), dimana principal merupakan pihak yang mempekerjakan agent untuk melakukan tugas kepentingan principal, sedangkan agent merupakan pihak yang menjalankan kepentingan principal.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Sedangkan menurut (Ibrahim & Suroso, 2025) teori Agensi menjelaskan sebuah hubungan yang didalamnya terjadi kontrak atau perjanjian antara pemilik perusahaan (principal), dengan manajemen perusahaan (agent). Agen memiliki tanggung jawab kepada prinsipal untuk dapat mencapai tujuan prinsipal dan agen akan menerima imbalan dari prinsipal. Semakin tinggi pencapaian tujuan prinsipal, maka semakin tinggi pula imbalan yang akan diterima oleh agen.

Sejalan dengan pandangan ini, Shapiro (2005) dalam (Ma'sum et al., 2023) menjelaskan manajemen memiliki kepentingan pribadi sehingga tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Ketika manajemen (agent) memperoleh wewenang dari pemilik (principal), manajemen cenderung menjalankan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan pemilik.

Penghindaran Pajak.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam (Septriani & Arianti, 2025) penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak sehingga meningkatkan besarnya laba perusahaan. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Salah satu aspek penting dalam berjalannya suatu negara adalah dengan adanya sumber pendapatan yang digunakan untuk mengelola negara itu (Silaban & Siagian, 2020) dalam (Septriani & Arianti, 2025).

Menurut (Septanta, 2023) Penghindaran pajak merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna menghindari pajak. Dalam penghindaran pajak juga Dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. (Jamaludin, 2020) dalam (Septanta, 2023) menyatakan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak di ingin kan oleh pemerintah.

Penghindaran pajak dapat di kategorikan sebagai tindakan yang legal sepanjang dilakukan melalui sesuatu perencanaan dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku serta dilakukan dengan tujuan untuk menunda atau mengalihkan pembebanan pajak ke periode berikutnya sehingga beban pajak pada periode berjalan tidak memberatkan bahkan sampai mengganggu cash flow perusahaan. Ada beberapa tindakan perusahaan dalam melakukan tax avoidance, diantaranya:

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

1. Menunjukkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga hal ini dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi hutang pajak.
3. Membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis untuk mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku untuk mengurangi laba kena pajak.

Marta & Nofryanti, (2023) Penghindaran pajak pada beberapa penelitian dapat diukur dengan berbagai cara yaitu menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran penghindaran pajak ini digunakan untuk melihat adanya apakah perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajakkarena nilai CETR ini tidak berpengaruh terhadap perubahan estimasi adanya perlindungan pajak.

$$\text{Cash CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah strategi efisiensi fiskal yang sah secara hukum namun sarat dengan dilema etis. Dari sisi perusahaan, praktik ini bermanfaat karena mampu menekan beban pajak, meningkatkan laba, serta memperkuat posisi keuangan jangka pendek. Akan tetapi, risiko yang muncul seperti terganggunya reputasi dan pandangan negatif publik menjadikan penghindaran pajak sebagai praktik yang harus dijalankan secara hati-hati. Dalam konteks penelitian, tingkat penghindaran pajak dapat dianalisis menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sehingga dapat terlihat bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya tanpa harus melanggar aturan yang berlaku.

Struktur Modal.

Menurut Rodoni et al., (2018: 129) dalam bukunya, struktur modal atau *capital structure* adalah proporsi atau perbandingan yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka, baik melalui utang, ekuitas, atau penerbitan saham. (Komarudin et al., 2024) Struktur modal merujuk pada proporsi utang dan/atau ekuitas yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional serta mendanai asetnya. Struktur Modal perusahaan umumnya dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara utang dan ekuitas, atau utang terhadap total modal. Baik utang maupun ekuitas dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasioanal, belanja modal, akuisisi, serta berbagai investasi lainnya.

Kesalahan dalam menetapkan struktur modal dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan, terutama bila proporsi penggunaan utang terlalu tinggi. Konsisi ini akan memperbesar beban keuangan yang harus ditanggung, sehingga meningkatkan risiko finansial

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau angsuran utangnya (Kurniawan & Rahardjo 2016) dalam (Saragih & Hariani, 2023). Menurut (Komarudin et al., 2024) Struktur Modal Perusahaan pada dasarnya, perpaduan antara ekuitas dan pembiayaan utang, merupakan faktor penting dalam menilai bisnis. Tingkat relatif ekuitas dan utang mempengaruhi risiko dan arus kas, oleh karena itu jumlah yang bersedia dibayar investor untuk perusahaan atau untuk kepentingan lainnya. (Meilani & Wahyudin, 2021) Manajemen keuangan harus mampu memilih kombinasi sumber pembiayaan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam menetapkan komposisi modal yang optimal, manajemen keuangan perlu memperhitungkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Menurut Aslah (2020) Rasio struktur modal diukur menggunakan DER. Rasio DER mengukur hubungan antara kewajiban perusahaan dan ekuitasnya. Rasio tersebut juga menunjukkan seberapa efektif perusahaan dapat memenuhi kewajiban utangnya dengan menggunakan modal sendiri sebagai jaminan. Rasio DER diukur menggunakan:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Berdasarkan pandangan para ahli, struktur modal mencerminkan komposisi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang maupun ekuitas. Proporsi keduanya menentukan sejauh mana perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional, investasi, dan ekspansi dengan tetap menjaga stabilitas keuangannya. Struktur modal yang terlalu bertumpu pada utang dapat meningkatkan beban bunga serta risiko finansial, sedangkan penggunaan ekuitas memberi kestabilan namun berpotensi membatasi pertumbuhan. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus mampu menetapkan komposisi modal yang optimal agar tujuan perusahaan tercapai sekaligus tetap menarik bagi investor. Dalam konteks pengukuran, struktur modal umumnya diprosikan dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total utang dengan total ekuitas, yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri mampu menjamin kewajiban perusahaan.

Kebijakan Hutang.

Menurut Winda & Nuriman, (2021) kebijakan utang atau *leverage* merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap (hutang atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Selain itu, *leverage* dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. Utang perusahaan dapat menimbulkan efek beban tetap yaitu beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Manuel et al., 2022).

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Menurut Kasmir (2017) dalam Purnamasari & Yuniarwati, (2024) leverage adalah rasio yang digunakan untuk melihat dan mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai utang, atau sejauh mana beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding asetnya. Semakin tinggi utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya.

Menurut (Akbar, 2023) menyebutkan semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, perusahaan yang komposisi pendanaannya menggunakan utang akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar, rasio leverage yang tinggi akan menunjukkan perusahaan menggunakan pendanaan dari utang pihak ketiga yang akan menyebabkan tingginya juga bunga yang akan diterima perusahaan. Proksi leverage menggunakan rasio total hutang dibagi dengan total aset sebagaimana proksi yang digunakan oleh (Manuel et al., 2022):

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

Berdasarkan pandangan para ahli, *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai asetnya melalui utang. Meskipun strategi ini dapat memaksimalkan kekayaan pemilik dengan menambah kapasitas pendanaan, *leverage* juga menimbulkan beban tetap berupa bunga yang harus ditanggung perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, semakin besar tingkat *leverage* maka semakin rendah insentif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena beban bunga telah berfungsi sebagai pengurang pajak. Hal ini selaras dengan pandangan teori keagenan, di mana keputusan penggunaan utang mencerminkan trade-off antara kepentingan manajer dan pemegang saham. Untuk mengukur tingkat leverage, digunakan proksi rasio total utang terhadap total aset ($LEV = \text{Total Liabilities} / \text{Total Assets}$).

Intensitas Persediaan.

Cahyamustika & Oktaviani, (2024) intensitas persediaan merupakan indikator seberapa banyak investasi yang ditempatkan oleh perusahaan pada persediaannya. Tingginya tingkat intensitas persediaan mampu meminimalisir total pajak yang wajib dibayar perusahaan. Tinggi jumlah barang yang tersedia, akan meningkatkan biaya persediaan. Dengan tingginya tingkat persediaan, perusahaan dapat mengurangi total pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak perlu melibatkan diri dalam tindakan *tax avoidance*. Dalam teori agensi, manajer akan berusaha mengurangi beban tambahan yang timbul dari banyaknya persediaan agar dapat mempertahankan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer juga akan berupaya memaksimalkan biaya tambahan yang harus diakui untuk mengurangi beban pajak. Manajer dapat mencapainya dengan memasukkan biaya tambahan persediaan guna mengurangi laba yang dikenakan pajak perusahaan.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Menurut Widyaningsih, (2021) Intensitas persediaan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Persediaan yang tinggi menimbulkan beban untuk mengelola dan menyimpan persediaan sehingga menyebabkan laba sebelum pajak yang rendah dan beban pajak yang rendah. Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan berusaha meningkatkan laba dengan mengelola beban pajaknya. Biaya penyimpanan yang timbul dari persediaan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dengan penurunan laba sebelum pajak maka perusahaan akan membayar beban pajak yang lebih rendah. Karena beban pajak yang rendah, pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Semakin tinggi persediaan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan biaya penyimpanan.

Menurut Pangestu & Herijawati, (2023) Intensitas Persediaan merupakan bagian dari aset suatu perusahaan yang diperoleh atas jumlah persediaan dengan total aset yang ada. Selain itu, juga memberikan informasi atas proporsi persediaan dengan total aset yang mana dapat memberikan ukuran atas efisiensi modal. Rumus intensitas persediaan menurut (Pangestu & Herijawati, 2023) sebagai berikut:

$$INVNT = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Berdasarkan pandangan para ahli, intensitas persediaan mencerminkan seberapa besar porsi aset perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk persediaan. Persediaan yang tinggi menimbulkan biaya penyimpanan dan pengelolaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba sebelum pajak dan menekan beban pajak perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, semakin besar intensitas persediaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan memanfaatkan biaya persediaan sebagai pengurang pajak. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, di mana manajer berupaya menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan strategi pengelolaan pajak melalui beban tambahan dari persediaan. Untuk mengukur intensitas persediaan, digunakan proksi rasio total persediaan terhadap total aset ($INVNT = \text{Inventory} / \text{Total Assets}$).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2024: 15) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (mempengaruhi), dan variabel dependen (dipengaruhi). Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Hutang dan Intensitas Persediaan sebagai variabel independen terhadap Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Data yang digunakan data sekunder. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dibangun suatu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena tertentu.

Menurut Sugiyono (2024: 130) Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi mencakup seluruh subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. (Aslah, 2020) Populasi adalah keseluruhan area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik spesifik yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energy yang telah terdaftar di BEI mulai tahun 2020-2024. Jumlah populasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 91 perusahaan.

Sugiyono (2024: 131) Sampel adalah representasi bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari seluruhnya, mereka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana pengambilan sampel perusahaan dilakukan berdasarkan kriteria (Aslah, 2020). Kriteria perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1.	Perusahaan Energy yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2024	0	91
2.	Perusahaan <i>Energy</i> yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap yang telah diaudit oleh auditor independen selama tahun 2020-2024	-2	89
3.	Perusahaan <i>Energy</i> yang menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2020-2024	-67	22
4.	Perusahaan Sektor Energy yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2024	-14	8
5.	Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variable variable dalam penelitian	-2	6
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel			6
Tahun pengamatan = 2020 - 2024			5 Tahun
Total data = sampel x tahun pengamatan = 6 x 5			30

4. HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Tabel
Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.446635	Mean dependent var	1.019063
Adjusted R-squared	0.382786	S.D. dependent var	2.157472
S.E. of regression	1.694975	Akaike info criterion	4.016779
Sum squared resid	74.69642	Schwarz criterion	4.203605
Log likelihood	-56.25168	Hannan-Quinn criter.	4.076546
F-statistic	6.995097	Durbin-Watson stat	1.411590
Prob(F-statistic)	0.001330		

Berdasarkan tabel di atas, hasil Uji Statistik F menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 6,995097 dengan nilai signifikansi 0.001330. Karena nilai signifikansi yang di peroleh lebih kecil dari 0.05 ($0.001330 < 0.05$), maka model persamaan regresi ini layak digunakan untuk memprediksi Penghindaran Pajak. Dengan kata lain, variabel Struktur Modal, Kebijakan Hutang, dan Intensitas Persediaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji T (Parsial)

Tabel
Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.190191	1.168882	-0.162712	0.8720
DER	0.345011	0.142441	2.422134	0.0227
LEV	1.149242	2.440365	0.470930	0.6416
INVNT	-5.316713	8.122763	-0.654545	0.5185

Berdasarkan tabel di atas, hasil Uji Statistik t, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut :

- Variabel Struktur Modal (X1) memiliki nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0.0227 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0.0227 < 0.05$). Hal ini signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Koefisien variabel Struktur Modal sebesar 0.345011 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada Struktur Modal akan meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 0.345011.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- b. Variabel Kebijakan Hutang (X_2) memiliki nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0.6414 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.6414 > 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya Kebijakan Hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- c. Variabel Intensitas Persediaan (X_3) memiliki nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0.5185 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.5185 > 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya Kebijakan Hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Terdapat Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Hutang dan Intensitas Persediaan secara simultan (Bersama-sama) terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024.
2. Terdapat Pengaruh Variabel Struktur Modal (X_1) secara parsial signifikansi terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024.
3. Variabel Kebijakan Hutang (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024.
4. Variabel Intensitas Persediaan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, a. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bei. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.
- Aslah, T. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Aset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1). <https://katadata.co.id>
- Asri, Y., & Kiki, D. (2025). *Pengaruh Kinerja Keuangan , Ukuran Perusahaan , Struktur Modal , dan Tata Kelola Perusahaan , Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023)*. 1.
- Aziz Kardinto, F., Muktiyanto, A., & Christya Rahayu, H. (2025). Analisis Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1711–1722. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1439>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Komite Manajemen Risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Dinda, B. A. P., & Hwihanus. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Manajemen Laba, Karakteristik Perusahaan, Kantor Akuntan Publik, Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 256–280.
- Erawati, T., & Irawan, R. (2020). *Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode. 02(03)*, 103–114.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, F. R., & Suroso, E. (2025). Pengaruh Komite Audit, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022). *Inovasi*, 12(1), 280–288. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v12i1.p280-288.48148>
- Komarudin, Mamay, & Tabroni. (2024). *Manajemen Keuangan Struktur Modal*. Rumah Cemerlang Indonesia.
- Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>
- Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1832>
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. *Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak*, 53(1), 160.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Meilani, U., & Wahyudin, A. (2021). Pengaruh Struktur Aset Risiko Bisnis dan. *Akuntansi Bisnis*, 19(1), 2541–5204.
- Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., Lestariningsih, N. D., Maslacha, H., Ardiyanto, D., Hutama, H. A., Boru, M. J., Fachrozi, I., Rodriquez, E. I. S., Prasetyo, T. B., & Romadhana, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*.
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2010, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- One Yantri, D. T. W. N. J. O. E. K. (2023). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Ensiklopedia of Journal PENGARUH*, 6(1), 771–779. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2044>
- Pakpahan. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2467>
- Purnamasari, M., & Yuniarwati. (2024). Purnamasari dan Yuniarwati: Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Untar*, VI(1), 209–217.
- Rafika, U. (2020). Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 342–351.
- Reni, N. K. B. S., & Yasa, I. N. P. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 13–26.
- Rodoni, Ahmad, Ali, & Herni. (2018). *Manajemen Keuangan Modern*. Mitra Wacana Media.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Saragih, M. R., Rusdi, & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh inventory intensity , kebijakan utang dan pertumbuhan penjualan terhadap. *Scientific journal of reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725–735.
- Saragih, S. N., & Hariani, S. (2023). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bei 2017-2020. *Jurnal Economina*, 2(1), 1063–1074. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.248>
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Septriani, D., & Arianti, B. F. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Risiko Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(2), 12–25. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i2.9910>
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Surat Penugasan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(326), 13120. <http://repository.istn.ac.id/id/eprint/4485>
- Sugiyono. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Edisi 3). ALFABETA.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah>/<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Edisi 4). UPP STIM YKPN.
- Winda, & Nuriman, A. (2021). admin_jpa,+21+-+066+Jurnal-125160296-Winda-Augustpaosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, III*(2), 629–637.